



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Bila, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sempang, 25 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KAB. PINRANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2007, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pinrang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/22/XI/2007, tertanggal 02 November 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 11 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- o Muhammad Haikal. Tempat Tanggal Lahir: Pinrang, 31-12-2012 usia 11 tahun;
- o Muhammad Yusril. Tempat Tanggal Lahir: Pinrang, 31-12-2013 usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak Agustus 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sejak Agustus 2009 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon tidak terima atas penghasilan Pemohon karena terlalu sedikit sehingga Termohon selalu marah kepada Pemohon;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2018

Termohon mengusir Pemohon dari rumah kemudian pakaian Pemohon dibuang keluar rumah karena Pemohon pada saat itu belum ada pekerjaan dan masih mencoba mencari pekerjaan, namun Termohon tidak terima dan tidak sabar maka Termohon mengusir Pemohon;

- o Bahwa sejak Februari 2018 hingga sekarang (5 tahun) antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai
- o Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muh. Yunus bin Abd. Latif) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rusmi binti Selle) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Abdullah, S.H., M.H) tanggal 24 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian sebagai berikut;

## Pasal 1

1. Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh Pemohon dan Termohon dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam bentuk akta perdamaian dan dimuat dalam putusan;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

## Pasal 3

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat sidang ikrar talak;

## Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan pada saat sidang ikrar talak;

## Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia memberikan biaya hidup terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Haikal tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2012 usia 11 tahun dan Muhammad Yusril tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2013 usia 10 tahun sebesar Rp1.000.000,- per bulan dan dinaikkan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

## Pasal 6

Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Haikal tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2012 usia 11 tahun dan Muhammad Yusril tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2013 usia 10 tahun sesuai dengan kemampuan Pemohon;

## Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk tunduk patuh dan wajib melaksanakan/menjalankan seluruh isi dan maksud dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini;

## Pasal 8

Bahwa Pemohon dan Termohon termasuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak saling mengganggu satu sama lain berkenaan dengan masalah ini;

Bahwa meskipun mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, kami berdua memang pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa benar kami memang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa betul sejak Agustus 2009 rumah tangga kami memang sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar, kami berdua sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena penghasilan Termohon yang terlalu sedikit sebab sebagian penghasilan Termohon justru Termohon habiskan dengan membeli minuman keras;
- Bahwa benar Februari 2018 saya mengusir Pemohon, karena saya sangat marah disebabkan oleh karena sifat Pemohon yang belum berubah yaitu suka minum minuman keras bahkan Pemohon telah selingkuh dan menikah dengan perempuan lain sehingga saya mengusir Pemohon;
- Bahwa benar sejak Februari 2018 saya dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga belum berusaha menasehati karena sudah jengkel atas sifat dan perbuatan Pemohon;
- Bahwa saya sama sekali tidak keberatan asalkan isi kesepakatan di tunaikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar penghasilan saya habiskan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa betul saya menikah lagi dengan perempuan lain, hal tersebut memang saya lakukan karena tidak tahan atas tekanan dari Termohon berupa kata-kata kasar dan makian Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Patampanua xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 301/22/XI/2007 Tanggal 02 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sempang Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak bulan 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon membawa pakaiannya ke rumah saksi dengan alasan pakaiannya tersebut telah dibuang oleh Termohon keluar rumah orang tua Termohon dengan kata lain Pemohon telah diusir oleh Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab lainnya adalah karena menurut kabar dari kerabat bahwa Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2018, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) tahun, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon kerja serabutan, seperti menjadi buruh tani;
- Bahwa saksi tidak tahu persis karena sama seperti saksi sebagai buruh tani yang hanya menggarap sawah orang lain biasanya kami hanya memperoleh sekarung padi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Tapporang dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Sempang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sempang Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak bulan 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hanya mendengar informasi dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon sudah lama tidak tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani dan sering kerja serabutan, seperti tukang batu ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Tapporang dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Sempang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering memberikan uang jajan hanya untuk anak-anaknya dan mengenai jumlahnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat bukti Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian juga Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak Agustus 2009 karena Termohon tidak terima atas penghasilan Pemohon, puncak perselisihan pada Februari 2018 Termohon mengusir Pemohon hingga sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak telah bersepakat bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sering bertengkar karena penghasilan Pemohon yang terlalu sedikit dan justru sebagian penghasilan Pemohon dihabiskan untuk membeli minuman keras, oleh karenanya Termohon mengusir Pemohon, karena tidak mau berubah minum minuman keras bahkan Pemohon telah selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menerangkan dengan membenarkan jawaban Termohon bahwasanya Pemohon menikah lagi karena

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan dengan tekanan dari Termohon berupa kata-kata kasar dan makian dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Aceng bin Sangkai, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Haikal tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2012 usia 11 tahun dan Muhammad Yusril tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2013 usia 10 tahun;
- Bahwa sejak Agustus 2009 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dihadapan mediator telah sepakat mengenai nafkah dan hak-hak perempuan pasca perceraian tertanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* apabila diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفاقد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2024, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat sidang ikrar talak;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan pada saat sidang ikrar talak;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan biaya hidup terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Haikal tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2012 usia 11 tahun dan Muhammad Yusril tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2013 usia 10 tahun sebesar Rp1.000.000,- per bulan dan dinaikkan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Haikal tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2012 usia 11 tahun dan Muhammad Yusril tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2013 usia 10 tahun sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 24 Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 154 ayat (2) R.Bg. untuk memberikan sifat eksekutorial dan mengikat, hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya, maka berdasarkan Surat Edaran

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan nafkah untuk anak tersebut harus diberikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya

diluar biaya

pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat sidang ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan pada saat sidang ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Haikal tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2012 usia 11 tahun dan Muhammad Yusril tempat tanggal lahir, Pinrang 31-12-2013 usia 10 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa mandiri atau telah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H**

**Nurqalbi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muhyiddin, S.H.I**

Perincian biaya :

<b>1.</b>	<b>PNBP</b>	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama P&T	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	Rp 10.000,00
<b>2.</b>	<b>Biaya Proses</b>	<b>Rp 100.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Panggilan</b>	<b>Rp 720.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Meterai</b>	<b><u>Rp 10.000,00</u></b>
Jumlah		Rp 890.000,00

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg



**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Prg